



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Bab II huruf D angka 5 huruf d angka 6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan .../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 70);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 25);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penataan Mukim di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari Pemerintah Aceh baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

2. Belanja..../3

2. Belanja bantuan keuangan adalah Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan bantuan keuangan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Penganggaran adalah kegiatan penyusunan suatu anggaran Belanja Bantuan Keuangan.
5. Pelaksanaan adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan Belanja Bantuan Keuangan.
6. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh Belanja Bantuan Keuangan dalam satu tahun anggaran.
7. Pertanggungjawaban adalah bentuk dokumen laporan Belanja Bantuan Keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaporan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi Belanja Bantuan Keuangan dan kinerjanya.
9. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas Belanja Bantuan Keuangan.
10. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana Belanja Bantuan Keuangan telah dicapai.
11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah daerah Lainnya.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
14. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
15. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

18. Pemerintah..../4

18. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota.
21. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau WaliKota bagi Daerah Kota.
22. Sekretaris Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Sekda Aceh adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Aceh.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala SKPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai bendahara umum Aceh.
24. Pemerintah Pemberi Bantuan adalah Pemerintah Aceh yang memberi bantuan.
25. Pemerintah Penerima Bantuan adalah Pemerintah Gampong atau nama lain, Pemerintah Mukim atau nama lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah lainnya yang menerima bantuan.
26. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang disingkat SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
27. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat SKPKA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Aceh.
28. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai penerima bantuan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
29. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Aceh yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Aceh.
30. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat BPKA adalah SKPA Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah.
31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah SKPA Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
32. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Aceh.
33. Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat TAPA adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBA.
34. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai bendahara umum Aceh.

35. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Aceh.
36. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPKA.
37. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPKA.
38. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA yang selanjutnya disingkat PPK-SKPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA.
39. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPKA yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
40. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPKA.
41. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPA adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Aceh.
42. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPK adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Kabupaten/Kota.
43. Rencana Kerja SKPA yang selanjutnya disebut Renja SKPA adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 1 (satu) tahun.
44. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.
48. Dana Otonomi Khusus Aceh yang selanjutnya disebut DOKA adalah dana yang diperuntukkan untuk membiayai Program dan Kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan prioritas Aceh yang ditetapkan dalam APBA.
49. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPA, SKPK dan/atau SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

50. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPA sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
51. Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat menyimpan uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Aceh dan membayar seluruh Pengeluaran Aceh pada bank yang ditetapkan.
52. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
54. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-PPKA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PPKA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
55. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
56. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPA.
57. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Aceh (BUA).
58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
59. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA.
60. Proposal merupakan sebuah rencana dalam bentuk rancangan kerja yang sistematis dan mendetail.
61. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
62. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

63. Gampong..../7

63. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berhak menyelenggarakan Pemerintahan sendiri.
64. Pemerintah Gampong adalah Geuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
65. Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur tata kelola Bantuan Keuangan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan kepada:
 - a. Pemerintah Gampong atau nama lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Validasi pemenuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.

Pasal 5

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat bersifat umum maupun bersifat khusus.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Penerima Bantuan.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Penerima Bantuan dalam rangka kerjasama daerah dan/atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Penerima Bantuan.
- (2) Pemerintah Aceh dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping bagi Pemerintah Penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- (3) Pemerintah Aceh dalam perubahan APBA Tahun Anggaran berjalan dilarang untuk mengganggu belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dapat diberikan atas dasar pertimbangan :

- a. kebijakan Pemerintah Pusat;
- b. kebijakan Pemerintah Aceh sesuai RPJMA;
- c. penyaluran DOKA;
- d. mendukung Program dan Kegiatan percepatan pembangunan Gampong melalui Kecamatan dan Mukim dalam rangka efektifitas penggunaan Dana Desa;
- e. mendukung Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bukan kewenangan Pemerintah Aceh;
- f. pelaksanaan *Event* Pemerintah Aceh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai tuan rumah;
- g. Kegiatan skala besar yang monumental dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Aceh;
- h. penanganan akibat konflik sosial di wilayah Pemerintah Penerima Bantuan Keuangan;
- i. kebijakan Pemerintah Aceh untuk penanganan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa pada Pemerintah Penerima Bantuan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasari atas usulan tertulis pemerintah penerima bantuan kepada Pemerintah Aceh yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus didasari atas usulan tertulis kepada Pemerintah Aceh yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, kecuali untuk bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h dan huruf i.
- (3) Usulan tertulis Pemerintah Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa KAK kegiatan dan/atau proposal.

Pasal 10..../9

Pasal 10

- (1) KAK kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu untuk Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan huruf g harus dilengkapi dan disusun dengan sistematika paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi dan jadwal kegiatan ;
 - d. indikator keluaran (output);
 - e. Outcome dan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat;
 - f. perhitungan volume pekerjaan secara kuantitatif dengan satuan pekerjaan yang jelas dan terukur, dengan turut melampirkan :
 1. gambar rencana/desain (sesuai kebutuhan);
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 3. jadwal rencana pelaksanaan yang telah diperhitungkan proses pengadaan/lelang;
 4. foto kondisi eksisting (0%) yang sesuai dengan lokasi yang diusulkan dan menggambarkan permasalahan yang ada.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu untuk Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e harus dilengkapi dan disusun dengan sistematika paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi; dan
 - d. rencana kebutuhan anggaran.

Pasal 11

- (1) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPA.
- (2) Gubernur mendisposisikan usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPA terkait untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Pemerintah Penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan huruf g melakukan pemaparan kepada SKPA terkait sebagai salah satu tahapan evaluasi.
- (4) Khusus untuk pembahasan evaluasi usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f harus menyepakati besaran alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah penerima bantuan sebagai tuan rumah maupun tanggung jawab Pemerintah Aceh.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui TAPA untuk mendapat pertimbangan kebijakan sebagai dasar bagi SKPA terkait untuk mengusulkan alokasi anggaran kepada Bappeda dalam proses penyusunan RKPA.

(6) Waktu.... / 10

- (6) Waktu penyampaian usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk memenuhi kriteria darurat dan keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengecualian waktu penyampaian usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS serta dalam pembahasan Rancangan APBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) diusulkan secara tertulis oleh Pemerintah Penerima Bantuan pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS serta dalam pembahasan Rancangan APBA dengan melampirkan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Usulan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas antara Badan Anggaran DPRA dengan TAPA.
- (3) Hasil pembahasan usulan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan DPRA.
- (4) Berita Acara Kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pemenuhan kriteria darurat atau keperluan mendesak.

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan bersifat khusus dalam rangka memenuhi kriteria darurat dan keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diusulkan secara tertulis setelah penetapan APBA berupa KAK Kegiatan atau proposal.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didisposisikan oleh Gubernur kepada SKPA terkait untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Dalam hal diperlukan untuk memastikan pemenuhan kriteria darurat atau keperluan mendesak, Gubernur menugaskan APIP untuk melakukan *reviu*.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi SKPA dan *reviu* APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Gubernur mendisposisi kepada TAPA untuk melakukan penyesuaian anggaran.
- (5) Penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBA tahun anggaran berjalan.
- (6) Pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRA yang selanjutnya ditampung di Perubahan APBA.
- (7) Dalam hal tidak ada Perubahan APBA, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (8) Pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga atau melakukan rasionalisasi program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.
- (2) Perencanaan dan Penganggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan bantuan keuangan yang peruntukannya bagi Kecamatan dan Mukim dalam rangka fasilitasi Percepatan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (2) Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi Percepatan dan Penetapan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyusunan, evaluasi dan penetapan Qanun Gampong atau nama lain mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 17

- (1) Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh wajib dicantumkan dalam APBD dan/atau APBD-P sebagai pendapatan dan belanja tahun berkenaan pada Pemerintah penerima bantuan.
- (2) Pendapatan bantuan keuangan dianggarkan pada Jenis Pendapatan Transfer antar daerah sesuai objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.
- (3) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan dianggarkan dan dilabelisasi dalam APBD dan/atau APBD-P Pemerintah penerima bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan setelah penetapan Qanun Aceh tentang APBA, APBA-P dan/atau Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA yang mendahului Penetapan Qanun Aceh tentang APBA-P.
- (2) Besaran alokasi anggaran, rincian peruntukan dan tahapan penyaluran/pencairan Bantuan Keuangan serta format dan syarat lainnya yang dianggap perlu untuk masing-masing pemerintah penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai salah satu dasar penyaluran oleh Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Penerima Bantuan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penyaluran anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), berdasarkan DPA-SKPA selaku SKPKA.
- (2) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap.
- (3) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan yang dilakukan secara bertahap dilaksanakan setelah Pemerintah Penerima Bantuan melaporkan penggunaan tahap sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, Pemerintah Penerima Bantuan harus melengkapi dokumen persyaratan penyaluran belanja bantuan keuangan yang dilakukan secara sekaligus maupun bertahap kepada Pemerintah Aceh melalui SKPKA terutama sebagai berikut:
 - a) Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/APBD-P dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD/APBD-P dengan mencantumkan target pendapatan dan rincian belanja sesuai dengan Program dan Kegiatan yang telah disepakati dengan Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait;
 - b) Surat Permohonan transfer yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
 - c) Kuitansi Tanda Terima yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
 - d) Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Daerah Penerima Bantuan, Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPKA;
 - e) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Daerah;
 - f) Rekening Koran Kas Umum Daerah Penerima Bantuan satu bulan terakhir;
 - g) Laporan Hasil pemanfaatan penyaluran tahap sebelumnya, khusus untuk penyaluran Bantuan Keuangan yang dilakukan secara bertahap.
- (2) Pemerintah penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Daerah Penerima Bantuan.
- (3) Format surat pernyataan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, Pemerintah Kabupaten/Kota harus melengkapi dokumen persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan DOKA masing-masing sebagai berikut:
- a. surat pengantar;
 - b. kuitansi tanda terima;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - d. Laporan Realisasi penyerapan DOKA;
 - e. rekapitulasi alokasi pembagian dana otonomi khusus Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya/berjalan;
 - f. rekapitulasi alokasi penggunaan DOKA yang diuraikan berdasarkan urusan, organisasi, program dan kegiatan tahun anggaran sebelumnya/berjalan;
 - g. rekapitulasi alokasi penggunaan DOKA yang diuraikan berdasarkan bidang tahun anggaran sebelumnya/berjalan;
 - h. *reviu* Inspektorat Kabupaten/Kota;
 - i. salinan rekening koran terbaru;
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui SKPKA sesuai tahapan masing-masing.
- (3) Format dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI, lampiran XII, lampiran XIII dan lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, didisposisikan oleh PPKA kepada PPTK Bantuan Keuangan untuk ditindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan berkenaan dengan bantuan keuangan.
- (2) PPTK Bantuan Keuangan meneliti dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang selanjutnya dijadikan dasar pengajuan permintaan pembayaran LS kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-LS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengajukan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK SKPA untuk diverifikasi.
- (4) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran, PPK SKPA melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-LS.

(5) Apabila.... / 14

- (5) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK SKPA meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah PPK SKPA menyiapkan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA SKPKA.
- (7) PA SKPKA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan kepada kuasa BUA dengan dilengkapi:
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh PA SKPKA.
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai yang ditandatangani oleh PA SKPKA.
 - c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPA yang dilampiri cek list kelengkapan dokumen.
- (8) Kuasa BUA menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-LS yang diterima dari PA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemerintah Aceh tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, substansi kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan dan hasil pekerjaan atas SPM-LS Bantuan Keuangan.

Pasal 23

Penyaluran dan/atau transfer Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun bersifat khusus proses penyaluran dananya dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Umum Pemerintah Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Penerima Bantuan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

Transfer Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Penerima Bantuan, dibuktikan dengan pemindahbukuan dari Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Kas Umum Pemerintah Penerima Bantuan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Penerima Bantuan agar melaksanakan Penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Penerima Bantuan bertanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan.
- (3) Pemerintah Penerima Bantuan bertanggung jawab penuh atas laporan fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan tersebut.

(4) Pemerintah .../ 15

- (4) Pemerintah Penerima Bantuan yang mendapat alokasi bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan serta SiLPA bantuan keuangan yang telah direviu APIP Pemerintah Penerima Bantuan kepada Gubernur melalui SKPKA paling lambat minggu ke-2 bulan Februari tahun anggaran berikutnya kecuali untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah daerah lainnya.

Pasal 26

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (4) baik berupa sisa tender dan/atau sisa atas penghematan menjadi SiLPA Pemerintah Penerima Bantuan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipergunakan untuk menyelesaikan Program dan Kegiatan yang belum dapat diselesaikan dan/atau dapat digunakan kembali dalam rangka capaian output Program dan Kegiatan yang sama sebagaimana maksud dan tujuan awal dari pemberian Bantuan Keuangan tersebut.
- (3) Penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan serta SiLPA bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) yang melewati batas akhir tanggal penyampaian laporan maka akan diberikan sanksi berupa:
 - a. penundaan penyaluran Transfer Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Aceh tahun berikutnya sebesar SiLPA atas penggunaan yang bersumber dari dana bantuan keuangan.
 - b. Pemerintah Aceh tidak mencairkan bantuan keuangan tahun anggaran berikutnya yang sudah teralokasi dalam APBA.
- (4) Dalam hal terdapat SiLPA bantuan Keuangan yang bersumber dari DOKA, mempedomani Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Pemerintah Penerima Bantuan sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh selaku pemberi Bantuan Keuangan, Pemerintah penerima bantuan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Aceh.
- (6) Pengembalian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan pemeriksaan APIP.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Penerima Bantuan melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaporan Bantuan Keuangan.
- (2) Pemerintah Aceh dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan yang dipimpin oleh SKPA terkait sebagai *leading sector* kegiatan dengan turut melibatkan Bappeda, BPKA, Inspektorat dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (3) Pemerintah Penerima Bantuan harus membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan, Pertanggungjawaban dan pelaporan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dalam rangka pencapaian target dan sasaran Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan.

- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah Pemerintah penerima bantuan dengan tembusan kepada APIP Pemerintah penerima bantuan secara berkala.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Penyampaian usulan tertulis oleh Pemerintah Penerima Bantuan terhadap alokasi Bantuan Keuangan bersifat khusus pada APBA Tahun Anggaran 2022, memuat informasi paling sedikit nama kegiatan, lokasi dan rencana kebutuhan anggaran yang disampaikan paling lambat sebelum proses pencairan.
- (2) Berita Acara Kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan DPRA terhadap alokasi Anggaran Bantuan Keuangan bersifat khusus pada Rancangan APBA Tahun Anggaran 2022 menjadi dasar pemenuhan kriteria darurat atau keperluan mendesak.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

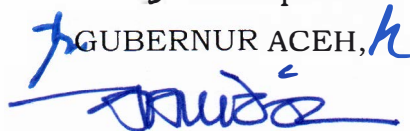
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Keuangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 Juni 2022
3 Dzulqaidah 1443

 GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 Juni 2022
3 Dzulqaidah 1443

 SEKRETARIS DAERAH ACEH, 


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 15